



## KABUPATEN KAPUAS HULU

Putussibau, 29 Agustus 2024

Nomor : 400.9.11.1/ ~~2180~~ /DSPPA/SOS  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Pengelolaan DTKS serta Verifikasi dan Validasi Penerima Bantuan

Yth. Camat Se- Kabupaten Kapuas Hulu  
di  
Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlu melakukan pemutakhiran DTKS, Data Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH); Sembako/BPNT, BPJS JKN dan BPJS Pemda;
2. Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mencakup proses pengusulan data, verifikasi dan validasi, penetapan dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
3. Proses Pengusulan Data adalah kegiatan perubahan meliputi penambahan, penghapusan dan perbaikan data;
4. Verifikasi Data adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan Proses Pengusulan data telah sesuai dengan prosedur dan diperbaiki sesuai dengan fakta dilapangan, jika ada yang sudah meninggal, pindah atau sudah mampu;
5. Validasi Data adalah proses Pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki sehingga data valid;
6. Langkah-langkah dalam Proses Pengelolaan DTKS serta verifikasi dan validasi data penerima bantuan adalah sebagai berikut :
  - a. Camat menginstruksikan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk menyampaikan BNBA PBI Pemda kepada Desa atau kelurahan untuk verifikasi dan validasi, selanjutnya hasil verval disampaikan kembali melalui TKSK untuk diteruskan ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu;
  - b. Camat menginstruksikan Kepala Desa/Lurah untuk melakukan Pengelolaan DTKS, Verifikasi dan validasi Data melalui Musyawarah Desa / Musyawarah Kelurahan dengan melibatkan TKSK, Pendamping PKH, Babinsa, Babinkamtibmas, seluruh perangkat desa/kelurahan, RT, RW, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat dan BPD;

- c. Camat menginstruksikan kepada Kepala Desa agar dapat menunjuk satu orang sebagai Petugas Operator SIKS Ng Desa untuk membantu desa/kelurahan melakukan Pengelolaan DTKS, Verifikasi dan Validasi penerima Bantuan Sosial PKH, BPNT dan BPJS JKN melalui Aplikasi SIKS Ng Kementerian Sosial;
- d. Camat menginstruksikan kepada Kepala Desa atau Lurah agar secara berkala melakukan Musyawarah Desa / Musyawarah Kelurahan untuk Pengelolaan DTKS, verifikasi dan validasi Data baik data penerima bantuan pusat maupun bantuan daerah agar penerima bantuan tepat sasaran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.